

TESIS

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN PENAJAM PASER
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN THE
MANAGEMENT OF PENAJAM PASER PORT IN PENAJAM
PASER UTARA REGENCY**



**EDY AGUSNAWAWI SAM
2230232034**

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2024**

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN PENAJAM PASER
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk mencapai Gelar Magister

Program Magister Manajemen

Disusun dan diajukan oleh

**EDY AGUSNAWAWI SAM
2230232034**

Kepada

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2024**

TESIS

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN PENAJAM PASER DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Disusun dan diajukan oleh

EDY AGUSNAWAWI SAM
2230232034

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal **13 Februari 2024** dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

MENYETUJUI
TIM PEMBIMBING,

Ketua,

Dr. Mulyadi Hamiq, SE., M.Si

Anggota,

Dr. Sri Adrianti Muin, SE., M.Si

Program Magister Manajemen.

Ketua program Studi,

Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si

FAKULTAS PASCASARJANA
PRODI MAGISTER MANAJEMEN

Dekan Fakultas Pascasarjana,

Dr. Ir. Mujahid, SE., MM

FAKULTAS PASCASARJANA

TESIS




PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN PENAJAM PASER DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Disusun dan diajukan oleh

EDY AGUSNAWAWI SAM
2230232034

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal **13 Februari 2024** dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Dewan Penguji,

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Mulyadi Hamid, SE., M.Si	Ketua	
2	Dr. Sri Adrianti Muin, SE., M.Si	Sekretaris	
3	Dr. Wahyu, SE., M.Si	Anggota	
4	Dr. Ir. Mujahid, SE., MM	Anggota	
5	Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si	Anggota	

Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Fakultas Pascasarjana
Universitas Fajar

Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si


iv
FAKULTAS PASCASARJANA
PRODI MAGISTER MANAJEMEN STRATEGIS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Edy Agusnawawi Sam
Nomor Induk Mahasiswa : 2230232034
Program Studi : Magister Manajemen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan, atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Januari 2024

Yang menyatakan,


Edy Agusnawawi Sam

PRAKATA

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Fajar Makassar.

Penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Mulyadi Hamid, SE., M.Si dan Ibu Dr. Sri Adrianti Muin, SE., M.Si selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berarti selama proses penulisan tesis ini. Terima kasih atas kesabaran, motivasi, dan inspirasi yang diberikan, yang telah memberikan kontribusi positif dalam pengembangan pemahaman penulis terhadap topik penelitian.

Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Mujahid, SE., MM, Bapak Dr. Wahyu, SE., M.Si dan Ibu Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si serta Bapak/Ibu dosen dan pihak Universitas Fajar yang turut berperan serta dalam memberikan masukan dan pandangan yang memperkaya konten tesis ini. Kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak telah menjadi pendorong penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Penulis juga ingin mengungkapkan terima kasih kepada keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang memberikan doa, dukungan moral,

dan motivasi selama perjalanan penulisan tesis ini. Semua sumbangan dan support ini sangat berarti bagi penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Manajemen.

Penajam, 27 Januari 2024

Edy Agusnawawi Sam

ABSTRAK

Edy Agusnawawi Sam. PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN PENAJAM PASER DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (dibimbing oleh Mulyadi Hamid dan Sri Adrianti Muin)

Pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur penunjang utama terhadap moda transportasi laut untuk melayani mobilitas barang dan orang, sehingga keberadaan pelabuhan sangat diperlukan untuk melancarkan arus perdagangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah. Penelitian mengenai Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah penelitian kualitatif. Dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan pelabuhan tersebut terlihat bahwa pemerintah daerah menangani pengelolaan pelabuhan secara sistematis terhadap pelabuhan dengan hierarki pelabuhan pengumpul yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah bukan menjalankan peranan namun berperan sebagai regulator atau operator, hambatan dan tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran dan minimnya pemahaman tentang regulasi terhadap bidang kepelabuhanan. Pelabuhan Penajam Paser dapat ditempatkan dalam klasifikasi pelabuhan pengumpul dalam hierarki pelabuhan nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Adapaun pengoperasian Pelabuhan Penajam Paser merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, minimnya pemahaman tentang regulasi kepelabuhanan turut menjadi tantangan serius, mengakibatkan potensi ketidaksesuaian antara manajemen pengelolaan pelabuhan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Manajemen, Pengelolaan Pelabuhan

ABSTRACT

Edy Agusnawawi Sam. THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN THE MANAGEMENT OF PENAJAM PASER PORT IN PENAJAM PASER UTARA REGENCY (Supervised by Mulyadi Hamid dan Sri Adrianti Muin)

Ports are one of the crucial supporting infrastructures for maritime transportation modes, serving the mobility of goods and people. Therefore, the existence of ports is essential to facilitate trade flow and support the economic growth of a region. The research on the Role of Local Government in the Management of Penajam Paser Port in Penajam Paser Utara Regency is a qualitative study. Through the application of management principles in port management, it is evident that the local government systematically handles port management with a hierarchical structure, including collector ports, which fall under the jurisdiction of the central government. This implies that the local government acts not as an executor but as a regulator or operator. The major obstacles and challenges faced by the local government include budget constraints and a lack of understanding of regulations in the field of port management. Penajam Paser Port can be classified as a collector port in the national port hierarchy, according to the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number KP 432 of 2017 on the Master Plan for National Ports. The operation of Penajam Paser Port is under the authority of the central government, as mandated by the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2014 on Regional Government. Furthermore, a lack of understanding of port regulations poses a serious challenge, resulting in potential discrepancies between port management and applicable legal provisions.

Keywords: Port Management, Port Administration

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Konsep dan Teori.....	8
1. Manajemen	8
2. Peranan	11
3. Pemerintah Daerah.....	12
4. Pelabuhan.....	13

B. Tinjauan Hasil Penelitian	18
C. Kerangka Konseptual	28
D. Devinisi Operasional.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Pengelolaan Peran Peneliti	33
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Pengecekan Validitas Temuan	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi dan Informan Penelitian.....	42
B. Hasil Penelitian.....	45
C. Pembahasan Hasil Penelitian	60
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 2. Karakteristik Informan.....	44
Tabel 3. Pembagian Urusan Pemerintahan	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Fungsi Manajemen	11
Gambar 2. Kerangka Konseptual	29
Gambar 3. Model Analisis Data	41
Gambar 4. Peta Lokasi Pelabuhan.....	43
Gambar 5. Struktur Organisasi UPT. Pelabuhan	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur penunjang utama terhadap moda transportasi laut untuk melayani mobilitas barang dan orang, sehingga keberadaan pelabuhan sangat diperlukan untuk melancarkan arus perdagangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah. Pengelolaan pelabuhan yang efektif dan efisien akan berdampak positif terhadap perkembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan konektivitas regional. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser yang ada di wilayah tersebut.

Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas wilayah sebesar 3.333,06 km² dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara sebelah Utara, Kabupaten Paser dan Selat Makassar sebelah Selatan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat sebelah Barat serta Kota Balikpapan dan Selat Makassar di sebelah Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara juga memiliki potensi ekonomi yang besar diantaranya pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan, dengan adanya potensi ekonomi yang menjanjikan

dan letak geografis yang berbatasan dengan selat makassar maka pemerintah daerah mengupayakan pembangunan pelabuhan untuk mendukung kelancaran aliran barang dari dan ke dalam daerah. Saat ini ada beberapa pelabuhan dan terminal yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara diantaranya 2 Pelabuhan Laut, 1 Pelabuhan Penyeberangan, 2 Terminal Umum, 8 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan 9 Terminal Khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya kehadiran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur pelabuhan sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan Penajam Paser mulai direncanakan pada tahun 2007 melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nama Pelabuhan Penajam Buluminung, namun berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432

Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) pada tabel Penetapan Lokasi dan Hierarki Pelabuhan menyebutkan Pelabuhan Penajam Paser pada Kabupaten Penajam Paser Utara dengan hierarki Pelabuhan Pengumpul, akan tetapi masih banyak dalam kalangan masyarakat bahkan di pemerintahan daerah yang menyebutkan dengan nama Pelabuhan Buluminung.

Untuk memulai pembangunan pelabuhan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berperan aktif melaksanakan kegiatan pengadaan lahan dengan cara pembebasan lahan masyarakat, jumlah lahan yang sudah dibebaskan mencapai 18 Hektar dengan peruntukan pembangunan fasilitas pelabuhan. Fasilitas pelabuhan yang perlu dibangun diantaranya Dermaga sebagai tempat kapal-kapal bersandar untuk melakukan aktivitas bongkar muat barang dan atau penumpang, Gudang dan Lapangan Penumpukan sebagai tempat penyimpanan sementara barang yang telah diturunkan ataupun akan dinaikkan ke kapal, serta fasilitas pokok lainnya. Selain fasilitas pokok tersebut, pelabuhan juga membutuhkan fasilitas penunjang diantaranya Jalan Akses untuk memudahkan dan memperlancar moda transportasi darat keluar atau masuk pelabuhan, Kawasan Perkantoran sebagai tempat pengurusan administrasi bagi pengelola dan pengguna Pelabuhan. Pelabuhan Penajam Paser dibangun dengan sumber anggaran APBD dan APBN,

hingga saat ini pembangunan belum selesai sesuai dengan perencanaan.

Dalam rangka pengelolaan pelabuhan, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Penajam Buluminung dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2016 yang bertujuan untuk melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan di Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Pelabuhan. Adapun susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Penajam Buluminung terdiri atas Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Penajam Buluminung melaksanakan pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser dengan fasilitas yang sangat minim, fasilitas bongkar muat di pelabuhan seperti crane, forklift, gudang penyimpanan dan tangki timbun juga belum tersedia, sehingga hanya dapat memberikan pelayanan untuk mendistribusikan hasil perkebunan dari pengolahan kelapa sawit berupa CPO (Crude Palm Oil) dan hasil pertambangan berupa batubara, selain itu Pelabuhan Penajam Paser juga berfungsi sebagai pintu masuk barang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah berkembang yang membutuhkan banyak barang atau material dari luar daerah, barang yang masuk melalui Pelabuhan Penajam Paser diantaranya pasir dan

batu yang berasal dari Palu Sulawesi Tengah. Dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) saat ini Pelabuhan Penajam Paser dipersiapkan sebagai Pelabuhan bongkar muat material dan logistik untuk mendukung pembangunan IKN.

Dalam pengelolaan pelabuhan, pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan manfaat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengalami beberapa hambatan dan tantangan diantaranya masalah anggaran dan regulasi. Masalah anggaran yang dihadapi adalah kekurangan dana atau anggaran tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pelabuhan dan fasilitasnya. Anggaran adalah suatu hal yang sangat krusial dalam pembangunan, dengan kurangnya dana dalam pembangunan maka sangat sulit untuk mencapai target atau tujuan yang telah direncanakan, sedangkan tantangan yang dihadapi dalam hal regulasi adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimana pemerintah

pusat mempunyai kewenangan mengelola pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul sedangkan pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengelola pelabuhan pengumpan.

Berdasarkan pada uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser?

2. Untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini bagi semua pihak adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan pelabuhan.
2. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan atau studi lebih mendalam mengenai topik yang sama atau terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Konsep dan Teori

1. Manajemen

Pada dasarnya pengelolaan dan manajemen memiliki persamaan dalam prinsip-prinsip dasarnya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, tujuan akhir dari keduanya adalah mencapai efisiensi, efektivitas, dan tujuan yang diinginkan dalam suatu sistem atau organisasi. Dalam bahasa Indonesia, kata "manajemen" berarti "pengelolaan".

Hersey dan Blanchard mengemukakan "*management is a process of working with and through individuals and groups and other resources to accomplish organizational goals*". Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok dengan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya terjadi dalam organisasi, seperti pemerintah, bisnis, sekolah, industri, dan lain-lain (Wijaya & Rifa'i, 2016)

Sebagai pengusung aliran teori organisasi klasik, Mary Parker Follett memandang bahwa manajemen sebagai "*the art of getting things done through people*" (seni dalam menyelesaikan

pekerjaan melalui orang lain). Menurut definisi ini, orang lain diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas, dan pelaksanaannya adalah hasil dari keterampilan pribadi atau seni (Suhardi, 2018).

Lebih lanjut Peterson O. F. merumuskan “*management is the use of man, money and materials to achieve a common goal*” atau Manajemen adalah penggunaan sumber daya manusia, dana, dan bahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama (Rohman, 2017)

Sedangkan menurut Terry, Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Rohman, 2017).

Pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen ini biasanya disingkat dengan istilah POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) yang dapat diuraikan maksudnya secara umum sebagai berikut:


- a. *Planning* (perencanaan), adalah proses merumuskan tujuan, memutuskan tindakan yang akan diambil, dan mengembangkan rencana yang akan mengarahkan kegiatan menuju pencapaian tujuan tersebut. Dalam konteks

manajemen, perencanaan adalah langkah awal yang penting dalam mengatur kegiatan dan sumber daya organisasi.

- b. *Organizing* (pengorganisasian), adalah salah satu fungsi manajemen yang melibatkan pengaturan dan pengelompokan sumber daya organisasi, seperti manusia, materi, waktu, dan fasilitas, dengan tujuan mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian melibatkan penciptaan struktur organisasi yang jelas, penentuan tugas dan tanggung jawab, serta koordinasi antara anggota tim dan unit kerja.
- c. *Actuating* (pengarahan), adalah salah satu fungsi manajemen yang melibatkan upaya untuk memotivasi, mengarahkan, dan membimbing anggota tim atau karyawan agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini juga dikenal sebagai "leading" (memimpin) dalam manajemen.
- d. *Controlling* (pengendalian), adalah salah satu fungsi manajemen yang melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengaturan aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dicapai dengan efisien dan efektif. Fungsi pengendalian berfokus pada membandingkan kinerja aktual dengan rencana yang telah ditetapkan,

mengidentifikasi perbedaan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

Proses tahapan fungsi manajemen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Fungsi Manajemen
Sumber: Dasar-dasar Manajemen (Rohman,2017)

2. Peranan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Soerjono Soekanto Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), di mana seseorang menjalankan suatu peranan ketika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran adalah tindakan atau perilaku yang

dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam status sosial (Lumowa dkk., 2021).

Adapun syarat-syarat peran mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a. Peran mencakup aturan yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam masyarakat;
- b. Peran adalah ide tentang apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Selain itu, peran dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang paling penting dalam struktur sosial masyarakat.

Peran dan peranan memiliki keterkaitan erat dalam konteks tugas, tanggung jawab, dan perilaku individu dalam masyarakat. Peran adalah perangkat karakteristik yang dihubungkan dengan kedudukan, sementara peranan adalah tindakan konkret yang diambil oleh individu berdasarkan peran yang diemban sesuai dengan hak dan kewajiban. Keduanya berkontribusi pada struktur sosial dan norma-norma yang mengatur interaksi dalam masyarakat.

3. Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2014, mendefinisikan bahwa Pemerintah Daerah adalah:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, mendefinisikan Pemerintah Daerah bahwa:

“Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota beserta unsur yang membatunya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pelabuhan

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kran-kran (crane) untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan (Triatmodjo, 2009).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Pelabuhan adalah lokasi yang terdiri dari

daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan perusahaan, dan juga digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, serta sebagai terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan. Pelabuhan juga dapat digunakan sebagai lokasi untuk transportasi intra dan antarmoda..

Pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan perusahaan meliputi kegiatan:

- a. Pemerintahan, melibatkan pengaturan dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepelabuhanan oleh Penyelenggara Pelabuhan, dan tanggung jawab Syahbandar untuk keselamatan dan keamanan pelayaran.
- b. Perusahaan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, barang, dan jasa terkait pelabuhan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Manajemen pengelolaan pelabuhan di Indonesia melibatkan dua pihak dengan peran yang berbeda yakni regulator dan operator. Regulator pelabuhan yang umumnya merupakan badan pemerintah sebagai penyelenggara pelabuhan, mengawasi dan mengatur pengoperasian pelabuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan aturan yang berlaku, serta menjaga

kepentingan publik dan keselamatan umum, sedangkan operator pelabuhan biasanya entitas swasta atau badan usaha milik negara berbentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi harian pelabuhan, mereka berfokus pada efisiensi operasional, profitabilitas, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kombinasi peran ini penting untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan pemenuhan regulasi, sehingga pelabuhan dapat beroperasi dengan aman dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Fasilitas yang ada di pelabuhan berdasarkan keriterianya terdiri atas :

a. Fasilitas Pokok, meliputi :

- 1) dermaga;
- 2) gudang lini 1;
- 3) lapangan penumpukan lini 1;
- 4) terminal penumpang;
- 5) terminal peti kemas;
- 6) terminal ro-ro;
- 7) fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
- 8) fasilitas bunker;
- 9) fasilitas pemadam kebakaran;
- 10) fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);

11) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

b. Fasilitas Penunjang

- 1) kawasan perkantoran;
- 2) fasilitas pos dan telekomunikasi;
- 3) fasilitas pariwisata dan perhotelan;
- 4) instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
- 5) jaringan jalan dan rel kereta api;
- 6) jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
- 7) areal pengembangan pelabuhan;
- 8) tempat tunggu kendaraan bermotor;
- 9) kawasan perdagangan;
- 10) kawasan industri; dan
- 11) fasilitas umum lainnya.

Pelabuhan dilihat dari jenisnya terdiri atas :

- a. Pelabuhan Laut, adalah pelabuhan yang dapat melayani transportasi laut dan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
- b. Pelabuhan Sungai dan Danau, adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk

Pelabuhan Nasional, 2017, Pelabuhan laut secara hierarki terdiri atas :

- a. Pelabuhan Utama, adalah pelabuhan yang fungsi utamanya melayani kegiatan transportasi laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut baik dalam negeri maupun internasional dengan kapasitas jumlah yang besar, serta sebagai tempat asal tujuan penumpang maupun barang, selain itu juga berfungsi melayani angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
- b. Pelabuhan Pengumpul, adalah pelabuhan yang fungsi utamanya melayani kegiatan transportasi laut dalam negeri, menaikkan dan menurunkan muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang maupun barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
- c. Pelabuhan Pengumpan, adalah pelabuhan yang fungsi utamanya melayani kegiatan transportasi angkutan laut dalam negeri, menaikkan dan menurunkan muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan terhadap pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang maupun barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam

provinsi (pengumpulan regional) atau dalam kabupaten (pengumpulan lokal).

B. Tinjauan Hasil Penelitian

Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini digunakan untuk membantu memahami bagaimana peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan dan bagaimana sistem pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal atau artikel yang digunakan peneliti dirangkum dalam tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian, Tahun, Nama Peneliti	Variabel yang diamati	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Strategi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Banten, (Mulyani dkk., 2016)	Pengelolaan Aset Tetap	Metode untuk menilai kinerja penyajian aset tetap adalah Transformasi Indek dan Metode Analisis Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset dan merumuskan strategi digunakan Metode Analisis SWOT	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pengelolaan aset tetap belum diimplementasikan secara optimal - Faktor internal dan eksternal yang paling berpengaruh dalam pengelolaan aset tetap secara berurutan adalah kekuatan, peluang, ancaman dan kelemahan - Strategi pertumbuhan merupakan strategi yang

				sesuai untuk kondisi pengelolaan aset tetap
2	Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang, (Lestari dkk., 2020)	Kewenangan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan	metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis nomatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan penyelenggaraan pelabuhan berdasarkan hukum positif di Indonesia secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan - pengelolaan pelabuhan (secara umum) dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikerjasamakan pengeloannya dengan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. - Dalam Kepmen Perhubungan tersebut disebutkan bahwa Pelabuhan Balohan Sabang menduduki hierarki PL (Pelabuhan Pengumpan Lokal)
3	Analisis Fungsi Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam Upaya	Mempercepat Pembangunan Pelabuhan	penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan	Pemerintah Kabupaten Mempawah Dalam Mendukung Percepatan

	Mempercepat Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, (Sujendra & Eka, 2022)		deskriptif yang merupakan suatu pendekatan dalam penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara terperinci dan mendalam ke dalam bentuk narasi	Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dapat dikatakan belum optimal, Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pembangunan pelabuhan dikarenakan belum selesainya masalah pembebasan lahan. Selain itu sebagian masyarakat juga merasa di persulit dalam proses pengurusan kepindahannya ke lokasi yang baru setelah menjual tanahnya yang akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan.
4	Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan dalam Peraturan Perundang Undangan Pelayaran, (Apriani dkk., 2021)	Pengelolaan Pelabuhan	Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah kaedah atau norma-norma hukum positif, dan yuridis empiris adalah penelitian	Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menjadi instrumen harmonisasi secara kelembagaan dalam perusahaan pelabuhan di Indonesia, dimana baik PT. Pelindo (Persero) sebagai BUMN,

			yang dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dengan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya	Pemerintah Daerah melalui BUMD, serta pihak badan swasta dapat membentuk BUP melakukan perusahaan pelabuhan
5	Identifikasi Peran dan Strategi Pelabuhan Bebas Sabang, (Sari, 2020)	Peran dan Strategi Pelabuhan	Metode analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah analisis SWOT IFAS-EFAS	Hasil analisis menunjukkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2010-2013, Pelabuhan Bebas Sabang belum optimal dalam menjalankan Perannya, sehingga membutuhkan strategi pengembangan dengan pendekatan Agressive Maintenance Strategy (strategi perbaikan agresif), yaitu strategi konsolidasi internal dengan memperbaiki faktorfaktor kelemahan untuk memaksimalkan pemanfaatan peluang.
6	Kajian Peluang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)	- Peluang Kerjasama Pemerintah Swasta	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan	Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dalam pembangunan dan

	Dalam Penyediaan Infrastruktur di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, (Aryani & Rahdriawan, 2015)	(KPS) - Penyediaan Infrastruktur di Pelabuhan	Teknik analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan terhadap karakteristik KPS, persepsi pemerintah dan stakeholder, serta peraturan dan kebijakan kelembagaan terkait pelaksanaan KPS	pengembangan pelabuhan Tanjung Emas pada saat ini tidak menggunakan skema KPS dikarenakan status kepemilikan aset pelabuhan Tanjung Emas yang masih dalam pendataan, dan kurangnya pemahaman pihak-pihak pelaksana KPS
7	Kajian Yuridis Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, (Irvan, 2018)	Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan Pemerintah Provinsi	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan menganalisis data primer dan data sekunder	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk Badan Usaha Pelabuhan untuk berusaha diwilayah laut Provinsi Kepulauan Riau. - Tidak adanya lokasi pelabuhan yang dapat dikelola dengan cepat dan pembangunan fasilitas pelabuhan harus memiliki modal yang besar. - Pemerintah pusat dapat menghibahkan Fasilitas Pelabuhan yang dibangun di Provinsi Kepri untuk dikelola dan dikembangkan oleh Badan Usaha Pelabuhan milik

				Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu PT. PELABUHAN KEPRI
8	Kemitraan di Sektor Pelabuhan Dalam Mendukung Jasa Pelayanan di Pelabuhan (Analisis Pelaksanaan Kemitraan Di Pelabuhan Yos Sudarso Antara PT. Pelindo IV Cabang Ambon Dengan Pemerintah Kota Ambon), (Derlen dkk., 2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan di Sektor Pelabuhan - Jasa Pelayanan di Pelabuhan 	Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang pelaksanaan Kemitraan Sektor Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk kemitraan yang dibangun antara PT. Pelindo IV cabang Ambon dengan Pemerintah Kota Ambon memiliki kecenderungan ke bentuk Kerjasama Consortia - Pengkajian MoU yang lama mencerminkan tata Kelola pemerintahan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon belum sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
9	Kesiapan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Pelabuhan di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, (Safira dkk., 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan Masyarakat dan Pemerintah Desa - Pembangunan Pelabuhan 	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis Community Readiness Model (CRM) dan analisis SWOT. Data yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesiapan masyarakat berada pada tahap inisiasi dengan dimensi terendah pada sumber daya terkait isu. Sementara itu, pada sisi pemerintah desa, tingkat kesiapan berada pada

			digunakan adalah data primer dan sekunder	tahap confirmation/expansion dengan dimensi terendah pada pengetahuan masyarakat terkait isu dan iklim masyarakat
10	Peningkatan Peran Partisipasi Swasta dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu di Propinsi Bangka Belitung, (Puriningsih, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Peran Partisipasi Swasta dan Pemerintah Daerah - Pengelolaan Pelabuhan 	Metodologi penelitian dalam kajian ini adalah dengan cara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh Lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang	Hasil identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa peran dan partisipasi swasta dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan sudah diatur tetapi belum secara rinci dan detil terkait bentuk kerjasama yang dapat dilaksanakan oleh kedua pihak, Peran dan partisipasi pemerintah daerah dan swasta dalam pengelolaan pelabuhan berupa konsesi dengan berbagai sistem dan bentuk kerjasama, dengan mempertimbangan beberapa hal diantaranya pendanaan, resiko, potensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

11	Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pelabuhan Kalimas Surabaya dalam Perspektif Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 146 tahun 2016, (Santoso & Syafii, 2019)	Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pelabuhan	Penelitian dengan metode kualitatif, data primer, penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan dan hasil pengamatan lapangan, berupa catatan lapangan. Data yang lain berbentuk dokumen-dokumen, merupakan data sekunder.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraan pelabuhan Kalimas, namun peran pemerintah dalam pengelolaan pelabuhan laut dalam perspektif Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 146 Tahun 2016 sudah baik dan sesuai dengan teori Implementasi kebijakan menurut George Edward III
12	Kinerja Pelabuhan Konvensional di Makassar, (Wibowo dkk., 2019)	Kinerja Pelabuhan Konvensional	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis)	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan terdapat pengaruh langsung yang signifikan produktivitas bongkar muat terhadap kinerja pelabuhan pada kapal general cargo pelabuhan konvensional di Makassar
13	Peran Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Objek Wisata Luak Gadang di Nagari Kamang Hilia, (Fauzi &	- Peran Pemerintah - Pengelolaan Objek Wisata	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Kamang Hilia dalam pengelolaan objek wisata Luak

	Jumiati, 2022)		Dalam menentukan informan dengan menggunakan metode dan teknik purposive sampling	Gadang yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator sudah sesuai proses. Namun masih ada kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Kamang Hilia, seperti kurangnya anggaran, fasilitas penunjang objek wisata, dan juga kurangnya sinergi dengan pihak ketiga.
14	Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai, (Khotimah & Pawestri, 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Peran Pemerintah Daerah - Pengelolaan Objek Wisata Pantai 	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan empiris kualitatif. Data didapat melalui wawancara dan observasi dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif kemudian disajikan dengan teknik penyajian deskriptif.	Hasilnya adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan perannya namun belum maksimal karena terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan peran pemerintah dalam pengelolaan objek wisata pantai. Beberapa kendala diantaranya adalah SDM, koordinasi dan modal.
15	Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi di Desa Tondei I Kabupaten	Peran Pemerintah Daerah	Menggunakan metode penelitian Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan	Peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di masa pandemi di desa Tondei

	Minahasa Selatan (Lumowa dkk., 2021)		dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati	
16	Kajian Pembiayaan Infrastruktur Pelabuhan Patimban Jawa Barat (Anggi, 2022)	Pembiayaan Infrastruktur Pelabuhan	Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif dimana peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.	Kebijakan pemerintah terkait pembiayaan pengadaan lahan dan infrastruktur dasar pelabuhan yang bersumber dari APBN serta pinjaman luar negeri, dapat dikatakan cukup tepat jika dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya
17	Kajian Peluang Kerjasama Pemerintah Swasta (Kps) Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (Aryani & Rahdriawan, 2015)	Kerjasama Pemerintah Swasta (Kps)	Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian terapan kualitatif	KPS merupakan salah satu program pemerintah dalam hal penyediaan melalui pembangunan dan/atau, pengembangan, serta pemeliharaan infrastruktur. KPS dalam penyediaan infrastruktur diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.


Sumber: berbagai hasil penelitian, data diolah 2023

Penelitian terdahulu telah membahas peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan fasilitas umum diantaranya pelabuhan. Penelitian ini berusaha melengkapi studi terdahulu dengan cara mengkaji peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan, khususnya pada Pelabuhan Penajam Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara.

C. Kerangka Konseptual

Ide dasar dalam penelitian ini adalah pengelolaan pelabuhan, bagaimana peranan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser dan apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser. Permasalahan ini didasari oleh adanya UPT. Pelabuhan Buluminung Penajam yang dibentuk oleh pemerintah daerah pada Dinas Perhubungan Penajam Paser Utara untuk melaksanakan pengelolaan pelabuhan.

Kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. Kerangka Konseptual

D. Devinisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang dibuat oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah penelitian dengan tujuan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dan orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Berikut ini adalah definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Peranan Pemerintah Daerah, yaitu tindakan atau langkah-langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan pelabuhan penajam paser. Hal ini melibatkan kebijakan dan regulasi yang diterapkan

untuk memastikan berjalannya aktivitas pengoperasian pelabuhan penajam paser;

2. Pengelolaan Pelabuhan, yaitu rangkaian langkah-langkah praktis dan strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam merencanakan, membangun dan mengoperasikan pelabuhan penajam paser berdasarkan prinsip-prinsip manajemen POAC ((Planning, Organizing, Actuating, Controlling).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah penelitian kualitatif, dalam penelitian ini peneliti akan meneliti aktivitas sejumlah kelompok manusia yang kaitannya dengan hal pengelolaan pelabuhan. Menurut Sugiono (2013) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berbasis pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi obyek yang alamiah dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, dan metode pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), serta analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sementara itu, Yusuf (2014) menegaskan bahwa Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan penyelidikan yang menekankan pada pencarian makna, pemahaman, konsep, karakteristik, gejala, simbol, dan deskripsi tentang suatu fenomena. Penelitian ini berfokus pada penggunaan beragam metode, bersifat alami dan holistik, serta memberikan penekanan pada kualitas data. Hasil penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk naratif. Dengan kata lain, penelitian

kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui pendekatan ilmiah yang sistematis dengan menggunakan metode kualitatif.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor bahwa Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan, yang berasal dari pengamatan terhadap orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap latar belakang dan individu secara holistik. Lebih lanjut Kirk & Miller, menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif adalah sebuah tradisi yang khas dalam ilmu pengetahuan sosial, yang didasarkan pada pengamatan langsung terhadap manusia di lingkungan alaminya dan melibatkan interaksi dengan mereka dalam bahasa dan istilah yang mereka gunakan (Abdussamad, 2021).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan atau menjelaskan suatu fenomena sosial. Ini adalah alasan mengapa metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik. Karena peneliti langsung terjun ke lapangan dan menyatu dengan sumber data sebagai sumber informasi, peneliti memiliki keterkaitan yang kuat dengan sumber data tersebut.

Pada hakikatnya, penelitian kualitatif berarti mengamati orang dalam lingkungan hidup mereka dan berinteraksi dengan mereka secara terus menerus. Akibatnya, hubungan peneliti dan objek

penelitian sangat dekat dan intens. Salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan data penelitian adalah dengan menjaga hubungan dekat antara peneliti dan sumber data.

B. Pengelolaan Peran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri adalah instrumen atau alat penelitian, dan oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus "divalidasi" seberapa siap mereka untuk memulai penelitian kualitatif di lapangan. Validasi termasuk pemahaman peneliti tentang metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan tentang bidang yang kepelabuhanan, dan kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian.

Sebagai human instrument, peneliti kualitatif bertugas menetapkan fokus penelitian, memilih informan untuk mendapatkan data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan tentang hasil penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pelabuhan Penajam Paser dan Dinas Perhubungan yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Jangka waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu kurang lebih dua bulan yakni bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023.

D. Sumber Data

Peneliti kualitatif memasuki situasi sosial tertentu dan melakukan observasi dan wawancara dengan orang-orang dalam situasi sosial tersebut. Secara purposive, sumber data dari responden dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Karena sampel tidak diambil secara random, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan ke populasi. Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk satu situasi sosial tertentu. Namun, temuan penelitian tersebut dapat diterapkan atau ditransfer ke situasi sosial lain jika situasi sosial tersebut sebanding atau sebanding dengan situasi sosial yang diteliti.

Spradley mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya (Sugiyono, 2013). Selanjutnya dinyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya;
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti;
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi;

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil "kemasannya" sendiri;
5. Mereka yang pada mulanya tergolong "cukup asing" dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Berdasarkan kriteria diatas sehingga informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Kepala UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian esensial dari proses penelitian, bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam studi. Keberhasilan penelitian kualitatif sangat tergantung pada akurasi dan kelengkapan catatan lapangan yang disusun oleh peneliti. Proses pengumpulan data melibatkan tiga teknik utama yakni observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Kombinasi dari ketiga teknik ini diharapkan saling melengkapi untuk mendapatkan data yang komprehensif. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing teknik pengumpulan data:

1. Observasi, adalah salah satu metode penelitian yang umum digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dengan mengamati fenomena atau objek secara langsung. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti penelitian ilmiah, penelitian sosial, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Observasi yang dilakukan peneliti dengan beberapa langkah umum dalam pelaksanaan adalah:
 - a. Menentukan Tujuan, yaitu mengamati kegiatan yang dijalankan pemerintah daerah di pelabuhan penajam paser;
 - b. Pemilihan Konteks, yaitu melakukan observasi pada saat ada kapal melakukan aktifitas bongkar muat;
 - c. Pengumpulan Data, yaitu melakukan observasi dengan mencatat peran pemerintah daerah dalam aktifitas pengelolaan pelabuhan;
 - d. Analisis Data, yaitu setelah observasi selesai, menganalisis data yang dikumpulkan dengan menghubungkan hasil wawancara, teori dan regulasi kepelabuhanan;
 - e. Interpretasi, yaitu setelah melakukan analisis data, peneliti mengartikan temuan, apa yang dapat disimpulkan dari data yang dikumpulkan.
2. Wawancara mendalam, adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami pandangan, persepsi, pengalaman, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik dari

sudut pandang individu atau kelompok. Metode ini sering digunakan untuk menggali wawasan yang lebih dalam tentang pemikiran, perasaan, motivasi, dan konteks sosial dari responden.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam wawancara mendalam adalah:

- a. Perencanaan, yaitu menentukan tujuan wawancara dan membuat pertanyaan dan topik yang berhubungan dengan pengelolaan pelabuhan;
- b. Rekrutmen Responde/Informan, yaitu memilih responden/informan yang relevan dengan topik penelitian yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Prasarana dan Kepala UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung;
- c. Pelaksanaan Wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan mengikuti panduan pertanyaan yang telah disiapkan, namun juga berikan fleksibilitas untuk menjelajahi tanggapan yang menarik atau tidak terduga, menciptakan suasana yang nyaman untuk responden/informan;
- d. Pencatatan, yaitu selama wawancara peneliti mencatat atau merekam tanggapan responden/informan dengan izin mereka. Ini memungkinkan peneliti untuk kembali mengkaji dan menganalisis wawancara secara mendalam;

- e. Analisis Data, yaitu setelah wawancara selesai maka peneliti melakukan analisis tanggapan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan wawasan yang muncul dari wawancara;
 - f. Interpretasi yaitu menafsirkan temuan peneliti berdasarkan analisis data dan membuat kesimpulan yang bermakna tentang peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan penajam paser.
3. Studi dokumentasi, adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai jenis dokumen atau sumber tertulis. Tujuannya adalah untuk menggali informasi, pemahaman, atau pandangan tentang suatu topik atau fenomena tertentu berdasarkan dokumen yang ada. Metode ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah, sosial, dan humaniora.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan studi dokumentasi adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan Tujuan dan Fokus, yaitu melakukan penelitian pada Dinas Perhubungan dan UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung;
- b. Identifikasi Sumber Dokumen, yaitu menentukan sumber dokumen yang relevan dengan bidang kepelabuhanan. Ini bisa melibatkan pencarian di perpustakaan, basis data online, atau kontak dengan institusi terkait;

- c. Pengumpulan Dokumen, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan pengelolaan pelabuhan;
- d. Seleksi Dokumen, yaitu setelah pengumpulan dokumen, peneliti melakukan seleksi dokumen yang paling relevan dan sesuai dengan pengelolaan pelabuhan;
- e. Analisis Dokumen, yaitu melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan. Identifikasi pola, tema, atau informasi yang muncul dari dokumen terkait pengelolaan pelabuhan;
- f. Interpretasi dan Kesimpulan, yaitu berdasarkan analisis dokumen, peneliti menafsirkan temuan dan membuat kesimpulan yang berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan;
- g. Verifikasi, yaitu peneliti memastikan kebenaran informasi yang ditemukan dalam dokumen.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama periode pengumpulan data dan setelahnya. Pada saat wawancara, peneliti sudah menganalisis jawaban orang yang diwawancarai. Jika hasil analisis ternyata tidak memuaskan, peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi sampai peneliti mendapatkan data yang dapat dipercaya.


Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2013).

Untuk lebih memahami dasar dari metode pengambilan data, berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

1. Reduksi Data, adalah salah satu tahap penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengurangi, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan informasi yang lebih terfokus dan lebih mudah diinterpretasi tanpa mengorbankan kedalaman dan kualitas pemahaman tentang fenomena yang diteliti.
2. Penyajian Data, adalah tahap yang dilakukan peneliti setelah melakukan reduksi data, dalam penyajian data tersebut peneliti dapat melakukan dalam bentuk uraian singkat dan bagan atau hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam memahami fenomena yang terjadi serta merencanakan tahapan kerja selanjutnya.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, adalah merupakan tahapan akhir dalam proses penelitian. Ini melibatkan merangkum temuan, menghubungkannya dengan tujuan penelitian, dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh valid dan dapat dipercaya.

Model analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Model Analisis Data

Sumber: Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Sugiyono, 2013)

G. Pengecekan Validitas Temuan

Pengecekan validitas temuan adalah proses untuk memastikan bahwa hasil atau temuan yang diperoleh dari penelitian benar, kredibel, dan akurat. Tujuan utama dari pengecekan validitas adalah untuk memastikan bahwa interpretasi dan kesimpulan yang diambil dari data sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan validitas temuan adalah triangulasi yaitu menggunakan berbagai metode, sumber data, atau sudut pandang yang berbeda untuk mengkonfirmasi temuan, misalnya, jika peneliti memiliki data kualitatif, peneliti dapat mencoba mencocokkan temuan dengan data kuantitatif atau melibatkan data dari berbagai kelompok responden atau informan yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Informan Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi

Kabupaten Penajam Paser Utara terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Penajam. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara sebelah Utara, Kabupaten Paser dan Selat Makassar sebelah Selatan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat sebelah Barat serta Kota Balikpapan dan Selat Makassar di sebelah Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara muncul sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Paser pada tahun 2002. Presiden Joko Widodo telah memilih beberapa wilayah kabupaten ini dan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijadikan lokasi Ibukota Negara (IKN).

Pelabuhan Penajam Paser adalah salah satu pelabuhan yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelabuhan ini dikelola oleh UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung yang merupakan unit pelaksana teknis dibawah Dinas Perhubungan Penajam Paser Utara. UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung dibentuk pada tahun 2016 dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 1 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.


Lokasi pelabuhan penajam paser berada pada Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 4. Peta Lokasi Pelabuhan

Sumber: Earth Google, 2023

UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung mempunyai fungsi utama untuk melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan serta pengawasan Pelabuhan Penajam Buluminung. Susunan Struktur Organisasi UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung terdiri atas Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang tertera dalam gambar berikut :



Gambar 5. Struktur Organisasi

Sumber: UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung

2. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang yang merupakan pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara dan terlibat langsung dalam pengelolaan pelabuhan penajam buluminung. Adapun karakteristik umum informan dapat di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Karakteristik Informan

No.	Inisial	Jenis Kelamin/ Usia	Pendidikan	Jabatan
1	AS	Laki-laki/ 56 Tahun	S3	Kepala Dinas Perhubungan
2	SS	Laki-laki/ 47 Tahun	S1	Kepala Bidang Prasarana
3	EB	Laki-laki/ 42 Tahun	S1	Kepala UPT Pelabuhan Penajam Buluminung

Sumber: Data Primer, diolah 2023

B. Hasil Penelitian

1. Peranan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser

Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peranan krusial dalam mendukung operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser. Beberapa peranan penting tersebut meliputi:

a. Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas

Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berperan dalam penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas pelabuhan lainnya. Menurut hasil wawancara, hal ini sejalan dengan pernyataan informan yang menyatakan bahwa:

“Pemenuhan infrastruktur jalan sepanjang 581 meter di areal Pelabuhan Penajam Buluminung, kedua Pemenuhan infrastruktur jalan sepanjang 3.200 meter hingga 1 November 2023 akses jalan Pelabuhan Penajam Buluminung menuju Jalan Nasional, ketiga Pemenuhan infrastruktur fasilitas Pelabuhan Penajam Buluminung hingga akhir Desember 2023 yaitu Jembatan Timbang, Portal Pos Jaga sama Pos Jaga” (hasil wawancara AS, 2023)

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, peneliti juga melihat adanya akses jalan dari jalan nasional menuju ke area pelabuhan dengan konstruksi beton, jalan ini merupakan akses utama ke pelabuhan dengan lebar jalan sekitar 14 meter. Begitu pula dalam area pelabuhan yang terdapat jalan konstruksi beton sampai ke dermaga.

Selain hal itu, ada informan lain yang menyatakan bahwa ada proyek-proyek lain yang sedang dikerjakan dan direncanakan untuk mendukung kelancaran operasional, berikut pernyataan informan:

“Tahun Anggaran 2023, pengadaan dan pemasangan jembatan timbang portable, pengadaan dan pemasangan portal pos jaga, pembangunan Ruang Monitoring Jembatan Timbang dan Pos Jaga sedangkan Tahun Anggaran 2024 rencananya ada Pembangunan Pagar dan Taman, Pembangunan Tangki Timbun CPO kapasitas 3.500 Kiloliter sebanyak satu unit lengkap dengan Heater, Control Pump, Instalasi Pipa dan Automatician Control System, Pembangunan Lapangan Penumpukan Curah Kering, Sistem Integrasi IT untuk pemantauan aktifitas Stevedoring di Areal Pelabuhan” (hasil wawancara SS, 2023)

Berdasarkan hasil observasi dilapangan diketahui bahwa pada pintu masuk pelabuhan terdapat bangunan pos jaga dan pos monitoring serta portal masuk pelabuhan, selain itu juga terdapat jembatan timbang portable. Didalam area pelabuhan terdapat bangunan dermaga, kantor dan pondasi untuk bangunan tangki timbun.

Informan tersebut juga menyatakan bahwa ada inisiatif khusus yang dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pelabuhan, seperti dermaga, gudang, atau fasilitas bongkar muat melalui pihak ketiga. Berikut pernyataan informan:

”Ada, direncanakan dengan metode Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengoperasian Pelabuhan dengan Pihak Ketiga yang memiliki resources dan pengetahuan serta pengalaman dibidang layanan kepelabuhanan”. (hasil wawancara SS, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang telah dilakukan sehingga diketahui bahwa ada rencana jangka panjang terkait pembangunan dan pengelolaan pelabuhan. Berikut pernyataan informan:

“Rencana jangka panjang yah Pengembangan SDM, Pengembangan jaringan transportasi dan Pengembangan Bisnis” (hasil wawancara EB, 2023)

Tujuan utama dalam perencanaan pembangunan pelabuhan ini adalah untuk peningkatan perekonomian daerah, hal ini sesuai dengan hasil wawancara informan:

“Peningkatan perekonomian daerah dan dengan adanya Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengoperasian Pelabuhan dengan Pihak Ketiga yang memiliki resources dan pengetahuan serta pengalaman dibidang layanan kepelabuhanan” (hasil wawancara SS, 2023)

Pemerintah daerah memastikan bahwa rencana dan kebijakan terkait pengelolaan pelabuhan diimplementasikan dengan efektif yang diupayakan dalam program digitalisasi dan peraturan daerah, hal ini berkaitan dengan hasil wawancara informan:

“Program digitalisasi pada pemenuhan layanan dengan system integrasi secara IT, Pemenuhan regulasi dengan adanya Perda Pajak dan Retribusi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai tindak lanjut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Pusat dan Daerah” (hasil wawancara AS, 2023)

Peranan utama pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan berbagai program dan proyek terkait pelabuhan yaitu dilakukan peningkatan SDM dengan

Diklat Bidang Kepelabuhanan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara informan:

“Pertama Peningkatan kapasitas SDM dalam menjalankan Program digitalisasi pada pemenuhan layanan dengan system integrasi secara IT, Kedua Memberikan fasilitasi Diklat Bidang Kepelabuhanan kepada SDM Tenaga Lapangan di Pelabuhan Penajam Buluminung” (hasil wawancara SS, 2023)

b. Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah daerah memiliki kebijakan khusus yang mengatur pengelolaan pelabuhan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara, hal ini sejalan dengan hasil wawancara informan:

“Pemerintah Daerah memiliki kebijakan khusus yang mengatur pengelolaan Pelabuhan Penajam Buluminung melalui penetapan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung Pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara” (hasil wawancara EB, 2023)

Struktur organisasi pengelolaan pelabuhan di Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk dan diorganisasikan melalui Dinas Perhubungan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara informan:

“Struktur organisasi pengelolaan pelabuhan dibentuk dan diorganisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Perhubungan sub unit UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung yang terdiri dari beberapa entitas, yaitu: Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional” (hasil wawancara EB, 2023)

Peranan dan tanggung jawab utama dari lembaga atau departemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan adalah menjaga kelancaran operasional dan pengembangan pelabuhan, hal ini dikemukakan dalam wawancara informan:

“Lembaga atau departemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan memiliki peranan dan tanggung jawab utama dalam menjaga kelancaran operasional dan pengembangan pelabuhan. Peranan dan tanggung jawab utamanya diantaranya Melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan serta pengawasan Pelabuhan Penajam Buluminung” (hasil wawancara EB, 2023)

Regulasi yang mengatur tata ruang sekitar pelabuhan tertuang dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 – 2033 yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini sejalan dengan hasil wawancara informan:

“Ada, dengan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 – 2033 yang saat ini telah memasuki Laporan Akhir yang disusun oleh Tim di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara” (hasil wawancara SS, 2023)

Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan dalam operasional pelabuhan, pemerintah daerah menugaskan tenaga lapangan mengikuti diklat bidang kepelabuhanan serta melakukan

sosialisasi terhadap pengguna jasa kepelabuhanan. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara informan:

“Pertama Diklat Bidang Kepelabuhanan kepada SDM Tenaga Lapangan di Pelabuhan Penajam Buluminung untuk monitoring dan evaluasi dampak lingkungan, Kesehatan dan keselamatan pelayaran, Kedua Sosialisasi kepada Pengguna Layanan Kepelabuhanan arti menjaga kebersihan areal Pelabuhan dan keselamatan pelayaran” (hasil wawancara AS, 2023)

c. Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan

Pemerintah daerah berperan dalam menjaga keamanan operasional pelabuhan Penajam Paser dengan melakukan Intensifikasi petugas yang memiliki sertifikasi Kepelabuhanan dan Pengadaan digitalisasi layanan Kepelabuhanan, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara informan:

“Intensifikasi petugas yang memiliki sertifikasi Kepelabuhanan dan Pengadaan digitalisasi layanan Kepelabuhanan” (hasil wawancara AS, 2023)

Tindakan keamanan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk melindungi pelabuhan dari potensi ancaman atau insiden keamanan adalah pengenaan sanksi terhadap pelanggaran, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara informan:

“Pengenaan denda dan Penghentian sementara penggunaan layanan kepelabuhanan” (hasil wawancara AS, 2023)

Pemerintah daerah memastikan keselamatan tenaga kerja yang bekerja di pelabuhan dengan menerapkan

beberapa langkah yang telah disusun. Hal tersebut terkait dengan hasil wawancara informan:

“Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan tenaga kerja yang bekerja di pelabuhan dengan melaksanakan beberapa langkah antara lain: Satu, Membuat regulasi dan kebijakan yang mengatur standar keselamatan bagi tenaga kerja di pelabuhan, diantaranya prosedur keselamatan, peralatan pelindung diri, dan langkah-langkah pencegahan cedera atau kecelakaan kerja. Dua, Mengawasi implementasi standar keselamatan dan menegakkan aturan-aturan tersebut di lingkungan kerja pelabuhan, Tiga, Menyediakan program pelatihan keselamatan kerja bagi tenaga kerja di pelabuhan diantaranya prosedur keselamatan, penanganan darurat, penggunaan alat pelindung diri, dan aspek keselamatan lainnya. Empat, Melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi kerja di pelabuhan untuk memastikan bahwa standar keselamatan diikuti dan lingkungan kerja aman bagi para pekerja. Lima, Memberikan konsultasi dan kolaborasi dengan asosiasi pekerja, serikat pekerja, serta manajemen pelabuhan untuk terus meningkatkan keamanan dan kesehatan kerja. Enam, Menyusun rencana darurat yang jelas dan melakukan latihan terkait untuk menghadapi situasi darurat atau kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di pelabuhan” (hasil wawancara EB, 2023)

Dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan, Pemerintah daerah belum melaksanakan pelatihan khusus kepada staf pelabuhan terkait dengan keselamatan dan keamanan, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara informan:

“Belum tersedia anggaran pada pelaksanaan anggaran 2020-2023 untuk melaksanakan pelatihan khusus kepada staf pelabuhan terkait dengan keselamatan dan keamanan. Direncanakan penyediaan anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2024” (hasil wawancara EB, 2023)

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Upaya pengembangan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan pelabuhan pemerintah daerah telah merencanakan program diklat dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara informan:

“Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan merencanakan pengembangan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan pelabuhan, antara lain: Menyusun Program Pelatihan dan Pendidikan dan Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan kurikulum atau pelatihan khusus yang sesuai dengan kebutuhan industri maritim” (hasil wawancara EB, 2023)

Terkait dengan program pelatihan atau pendidikan khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja di pelabuhan telah dialokasikan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023, hal ini sesuai dengan hasil wawancara informan:

“Ada, Dilakukan dengan pengalokasian anggaran Diklat Kepelabuhan di APBD P 2023” (hasil wawancara AS, 2023)

Pemerintah daerah merencanakan dan mengelola kebutuhan SDM yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pelabuhan Penajam Paser dengan cara kerjasama dan berkoordinasi pada lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan pelabuhan. Hal tersebut terkait dengan hasil wawancara informan:

“Dengan melakukan kerjasama dengan KSOP Kelas I Balikpapan dan melaksanakan kordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub RI” (hasil wawancara AS, 2023)

Saat ini belum ada kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan atau pelatihan dalam upaya pengembangan SDM untuk mendukung pengelolaan pelabuhan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara informan:

“Belum ada kerjasama dengan lembaga diklat, kita baru merencanakan” (hasil wawancara AS, 2023)

e. Pengelolaan Lingkungan dan Keberlanjutan

Pemerintah daerah berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar pelabuhan Penajam Paser dengan adanya kajian akademis layanan kepelabuhanan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara informan:

“Telah dilaksanakan Kajian Akademis untuk Layanan Kepelabuhanan oleh Bapelitbangda Kabupaten Panajam Paser Utara yaitu Sistem dan Pengolahan Limbah B3 di areal Pelabuhan Penajam Buluminung Tahun 2021 dan yang kedua Adanya Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengoperasian Pelabuhan dengan Pihak Ketiga yang memiliki resources dan pengetahuan serta pengalaman dibidang layanan kepelabuhanan untuk mengadakan Sarana Pengolahan Limbah B3” (hasil wawancara SS, 2023)

Untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam di wilayah pelabuhan pemerintah daerah menerapkan kebijakan atau program yang ditetapkan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara informan:

“Ada, Ada, dengan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023–2033 yang saat ini telah memasuki Laporan Akhir yang disusun oleh Tim di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, kawasan tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Industri Buluminung dengan tetap mempertahankan eksisting mangrove” (hasil wawancara SS, 2023)

f. Peningkatan Pelayanan Publik

Pemerintah daerah belum menyediakan pelayanan publik yang mendukung penggunaan pelabuhan Penajam Paser sesuai dengan fungsi pelabuhan, namun hanya terbatas pada fungsi layanan pendukung retribusi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara informan:

“Eksisting di Pelabuhan Penajam Buluminung belum terdapat pelayanan publik, yang ada saat ini masih terbatas pada fungsi layanan pendukung retribusi” (hasil wawancara SS, 2023)

Saat ini belum ada jenis layanan publik yang telah ditingkatkan atau diperkenalkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna pelabuhan, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara informan:

“Belum tersedia saat ini” (hasil wawancara SS, 2023)

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, terlihat adanya aktivitas yang signifikan dalam proses bongkar muat, dengan fokus pada pelayanan kapal yang masuk untuk muatan Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara. Aktivitas bongkar muat ini mencerminkan kompleksitas dan vitalitas pelabuhan dalam menangani berbagai jenis komoditas yang memiliki peran

penting dalam perekonomian. Proses bongkar muat ini melibatkan koordinasi yang efisien antara KSOP Kelas I Balikpapan dengan UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung, untuk memastikan pengelolaan logistik yang optimal.

Pemerintah daerah merespons masukan atau keluhan dari pengguna pelabuhan terkait dengan pelayanan publik dengan cara melakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan.

Hal tersebut terkait dengan hasil wawancara informan:

“Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan merespons masukan atau keluhan dari pengguna pelabuhan terkait pelayanan publik dengan mekanisme pengaduan dan sarana komunikasi yaitu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh pengguna pelabuhan, seperti pusat pengaduan, saluran telepon, email, atau formulir online. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyampaikan masukan atau keluhan terkait pelayanan yang mereka terima. Kemudian kita menanggapi pengaduan atau keluhan tersebut dengan serius, melakukan pemantauan dan penanganan terhadap setiap masukan yang diterima serta melakukan evaluasi dan perbaikan” (hasil wawancara SS, 2023)

Berkaitan dengan hasil wawancara dan observasi tentang peranan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan pelabuhan tersebut yang mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan operasional yang terarah, dan pengendalian berkelanjutan.

2. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser

a. Sumber Daya Finansial

Pemerintah daerah menghadapi tantangan khusus dalam menyediakan infrastruktur yang memadai untuk pelabuhan Penajam Paser, tantangan tersebut terkait dengan keterbatasan anggaran dan Kebijakan politik dari Legislatif. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara informan:

“Ada, terkait dengan Anggaran dan Kebijakan politik dari Legislatif” (hasil wawancara AS, 2023)

Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan Penajam Paser adalah pembiayaan infrastruktur, hal ini sesuai dengan hasil wawancara informan:

“Tantangan terbesar yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Buluminung adalah; Satu, Infrastruktur dan Pembiayaan, Keterbatasan dana dan pembiayaan menjadi tantangan utama dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pelabuhan, Investasi yang besar diperlukan untuk meningkatkan fasilitas, memperluas kapasitas, dan memastikan standar operasional yang tinggi” (hasil wawancara EB, 2023)

Pemerintah daerah mengatasi atau berencana untuk mengatasi tantangan tersebut dengan mencari model pembiayaan alternatif, hal ini sejalan dengan hasil wawancara informan:

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Bulumunung, beberapa langkah strategis antara lain; Satu, Mencari model pembiayaan alternatif, termasuk kerjasama dengan pihak swasta, lembaga keuangan, atau mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan internasional. Penggunaan instrumen keuangan seperti Public Private Partnership atau skema investasi yang inovatif dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran. (hasil wawancara EB, 2023)

Perencanaan dan pengendalian anggaran yang dilakukan dalam pengelolaan pelabuhan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien yaitu koordinasi dengan pihak Legislatif dan pendampingan hukum, hal ini sesuai dengan hasil wawancara informan:

“Peningkatan kordinasi dengan Legislatif untuk mengawal alokasi anggaran agar tepat output dan outcome saat pembahasan anggaran serta Pelibatan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara untuk melakukan supervise dan pendampingan hukum agar output dan outcome anggaran sesuai dengan Renstra dan Renja Dinas Perhubungan” (hasil wawancara SS, 2023)

b. Kompleksitas Peraturan dan Regulasi

Dalam hal peraturan dan regulasi informan mengemukakan bahwa hambatan utama yang dihadapi dalam mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku di bidang kepelabuhanan adalah minimnya pemahaman tentang regulasi terhadap kepelabuhanan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara informan:

“Minimalnya pemahaman regulasi terhadap Kepelabuhanan oleh pengguna jasa, penyedia jasa dan SDM Dinas Perhubungan” (hasil wawancara AS, 2023)

Dalam pengelolaan pelabuhan didapatkan informasi

bahwa kompleksitas peraturan dan regulasi telah mempengaruhi hubungan antara pemerintah daerah dengan mitra swasta atau pihak investasi dalam pengembangan pelabuhan hal ini sesuai dengan hasil wawancara informan:

“Ketentuan berupa Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah yang belum mencakup secara menyeluruh regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sehingga Pengguna Jasa masih sering melakukan pelanggaran terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran misal: aktifitas bongkar muat dilaksanakan diatas jetty dengan penumpukan truk yang seharusnya menggunakan fasilitas Pelabuhan misal Lapangan Penumpukan untuk curah kering dan pibanisasi/penimbunan untuk curah cair.” (hasil wawancara AS, 2023)

Kompleksitas peraturan dan regulasi juga mempengaruhi proses perencanaan pembangunan Pelabuhan Penajam Paser yaitu dengan adanya Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang menetapkan hierarki pelabuhan penajam paser sebagai pelabuhan pengumpul, hal ini sejalan dengan hasil wawancara informan:

“Status kewenangan sangat berpengaruh diawal perencanaan kegiatan, satu sisi Pelabuhan Penajam Paser Utara sejak terbitnya KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpul yang notabene merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan dengan terbitnya Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan mewajibkan aktifitas

pungutan retribusi di Pelabuhan Penajam Paser Utara.”
(hasil wawancara SS, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, didapatkan informasi bahwa pemerintah daerah berinteraksi dengan badan regulasi atau lembaga pemerintah untuk mendapatkan persetujuan atau klarifikasi terkait rencana pembangunan dengan cara melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan KSOP Kelas I Balikpapan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara informan:

“Koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan KSOP Kelas I Balikpapan dan Mengajukan Kerjasama Pemanfaatan Pengelolaan Pelayanan Kepelabuhanan dengan Pihak Usaha yang memiliki perijinan dalam hal pengelolaan Kepelabuhanan yaitu Badan Usaha Pelabuhan”
(hasil wawancara SS, 2023)

Berkaitan dengan hasil wawancara dan observasi tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan pelabuhan dapat disimpulkan bahwa hambatan dan tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran dan minimnya pemahaman tentang regulasi terhadap bidang kepelabuhanan sehingga berpengaruh terhadap pembangunan dan pengelolaan pelabuhan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Menyusul analisis mendalam terhadap temuan yang telah dijelaskan secara rinci dalam sub bagian sebelumnya, pembahasan dalam konteks penelitian ini dikembangkan secara komprehensif untuk sejalan dengan temuan yang diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam dan observasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci informasi yang terkandung dalam hasil penelitian sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. Dengan demikian, analisis ini menciptakan landasan yang kokoh untuk mendukung dan menguraikan temuan-temuan yang muncul dalam penelitian ini, mengaitkannya secara kontekstual dengan hasil wawancara serta observasi yang melibatkan subjek penelitian.

Demi mencapai tingkat klaritas yang optimal, penjabaran dalam pembahasan ini disimpulkan ke dalam dua klasifikasi pokok yaitu;

1. Peranan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada informan yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa tujuan utama pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan pelabuhan adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dalam mencapai tujuan pembangunan pelabuhan, manajemen memainkan peran kunci dengan merancang, mengkoordinasikan, dan mengawasi berbagai aspek

operasional. Berikut adalah peranan pemerintah daerah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen ke dalam pengelolaan pelabuhan untuk mencapai tujuan pembangunan pelabuhan:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yang baik membantu mengidentifikasi tujuan, menetapkan arah strategis, dan menentukan langkah-langkah konkret untuk mencapai sasaran. Pemerintah daerah menjalankan beberapa aspek perencanaan dalam pengelolaan pelabuhan yaitu;

- 1) Melaksanakan penyusunan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup).
- 2) Merencanakan pembangunan tangki timbun CPO kapasitas 3.500 Kiloliter dan pembangunan lapangan penumpukan curah kering.
- 3) Merencanakan metode kerja sama pemanfaatan dan pengoperasian pelabuhan dengan pihak ketiga.
- 4) Merencanakan pengembangan SDM, pengembangan jaringan transportasi dan pengembangan bisnis.
- 5) Merencanakan pengembangan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan pelabuhan.

6) Melaksanakan Kajian Akademis untuk Layanan Kepelabuhanan yaitu Sistem dan Pengolahan Limbah B3

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan salah satu prinsip manajemen yang sangat penting dalam pengelolaan pelabuhan. Dalam konteks ini, pengorganisasian mencakup desain dan implementasi struktur organisasi yang efisien untuk memastikan bahwa berbagai aktivitas dan tugas dapat dijalankan secara terkoordinasi. Langkah-langkah yang dijalankan pemerintah daerah dalam pengorganisasian pelabuhan meliputi:

- 1) Membentuk organisasi yang mengatur pengelolaan Pelabuhan Penajam Buluminung melalui penetapan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung Pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
- 2) Peningkatan SDM dengan Diklat Bidang Kepelabuhanan
- 3) Melakukan kerjasama dengan KSOP Kelas I Balikpapan dan melaksanakan kordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub RI

c. Pengarahan (*Actuating*)

Actuating atau sering disebut sebagai pengarah adalah salah satu fungsi manajemen yang mencakup pelaksanaan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan pelabuhan, tahap ini melibatkan aktivitas penggerakan sumber daya dan staf untuk menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab. Beberapa aspek utama dari pengarah yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan meliputi:

- 1) Melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan serta pengawasan Pelabuhan Penajam Bulumunung
- 2) Pemenuhan infrastruktur jalan sepanjang 581 meter di area pelabuhan dan pemenuhan infrastruktur jalan sepanjang 3.200 meter yang menghubungkan Pelabuhan Penajam Bulumunung dengan jalan nasional.
- 3) Pemasangan jembatan timbang portable, pengadaan dan pemasangan portal pos jaga, pembangunan ruang monitoring jembatan timbang dan pos jaga.
- 4) Pelaksanaan program digitalisasi dan peraturan daerah terkait retribusi.
- 5) Membuat regulasi dan kebijakan yang mengatur standar keselamatan bagi tenaga kerja di pelabuhan.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian dalam pengelolaan pelabuhan merujuk pada aktivitas pemantauan, evaluasi, dan pengaturan untuk memastikan bahwa semua aspek operasional dan keuangan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses pengendalian ini melibatkan beberapa langkah penting dalam upaya untuk mencapai tujuan dan memperbaiki kinerja. Beberapa aspek utama pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan meliputi:

- 1) Intensifikasi petugas yang memiliki sertifikasi Kepelabuhanan dan Pengadaan digitalisasi layanan Kepelabuhanan
- 2) Pengenaan denda dan Penghentian sementara penggunaan layanan kepelabuhanan.
- 3) Mengawasi implementasi standar keselamatan dan menegakkan aturan-aturan di lingkungan kerja pelabuhan.
- 4) Melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi kerja di pelabuhan untuk memastikan bahwa standar keselamatan diterapkan bagi para pekerja.
- 5) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan merespons masukan atau keluhan dari pengguna pelabuhan terkait pelayanan publik dengan mekanisme pengaduan dan sarana komunikasi yaitu menyediakan

mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh pengguna pelabuhan, seperti pusat pengaduan, saluran telepon, email, atau formulir online.

Dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan pelabuhan tersebut yang mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan operasional yang terarah, dan pengendalian berkelanjutan, terlihat bahwa pemerintah daerah menangani pengelolaan pelabuhan secara sistematis terhadap pelabuhan penajam paser dengan hierarki pelabuhan pengumpul.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser maka dapat diuraikan beberapa peran yang dijalankan pemerintah daerah sebagai berikut;

1. Peranan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser

- a. Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terbukti memegang peran sentral dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pelabuhan, dengan fokus pada pemenuhan infrastruktur jalan dan fasilitas dalam pelabuhan, seperti jalan beton, dermaga, dan jembatan timbang.

b. Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kebijakan khusus yang mengatur pengelolaan Pelabuhan Penajam Buluminung melalui Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2016. Struktur organisasi pengelolaan pelabuhan disusun melalui Dinas Perhubungan dengan sub unit UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengawasan.

c. Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peran utama dalam menjaga keamanan operasional Pelabuhan Penajam Paser. Ini termasuk intensifikasi petugas bersertifikasi Kepelabuhanan dan pengadaan digitalisasi layanan, menunjukkan komitmen pada efisiensi dan kualitas layanan. Tindakan keamanan seperti pengenaan sanksi terhadap pelanggaran juga diimplementasikan untuk melindungi pelabuhan.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berkomitmen dalam pengembangan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja di pelabuhan, melalui Dinas Perhubungan merencanakan program diklat dengan lembaga

pendidikan dan pelatihan serta mengalokasikan anggaran Diklat Kepelabuhan dalam APBD Perubahan 2023.

e. Pengelolaan Lingkungan dan Keberlanjutan

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar Pelabuhan Penajam Paser. Kajian akademis oleh Bapelitbangda tentang pengolahan limbah B3 dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk sarana pengolahan limbah B3 mencerminkan komitmen dalam mengelola dampak lingkungan kepelabuhanan.

f. Peningkatan Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara masih terbatas dalam menyediakan layanan publik yang mendukung fungsi pelabuhan hanya fokus pada layanan pendukung retribusi. Namun, aktivitas bongkar muat di pelabuhan, terutama untuk muatan seperti Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara mencerminkan vitalitas pelabuhan dalam mendukung perekonomian.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan beberapa peran penyelenggara pelabuhan atau otoritas pelabuhan pada pelabuhan pengumpul yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Peran tersebut terkait dengan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun

2009 tentang Kepelabuhanan, utamanya pada pasal 42 ayat 2 dan pasal 73 yang berbunyi;

Pasal 42

- (2) Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;
 - b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
 - c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
 - g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menjamin kelancaran arus barang.

Pasal 73

Dalam melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan wajib:

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- e. memelihara kelestarian lingkungan;
- f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Peran tersebut yang dijalankan pemerintah daerah bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota

terkait penyelenggaraan pelabuhan dapat uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Pembagian Urusan Pemerintahan

Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota		
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
Sub Urusan Pelayaran		
Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.	Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.	Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.

Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dengan adanya kegiatan pemerintah daerah terhadap pelabuhan pengumpul yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah bukan menjalankan peranan namun berperan sebagai regulator atau operator, dimana regulator adalah penyelenggara pelabuhan dan operator adalah Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Hal ini sejalan dengan pengertian peran dan peranan dalam penelitian Lumowa dkk. (2021) bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), di mana seseorang menjalankan suatu peranan ketika ia melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan kedudukannya. Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam status sosial. Oleh karena itu menurut peneliti, pemerintah daerah bukan menjalankan peranan sebab pengelolaan pelabuhan pengumpul bukanlah hak dan kewajiban atau kewenangan dari pemerintah daerah melainkan kewenangan pemerintah pusat.

Peranan pengelolaan pelabuhan memiliki kaitan yang signifikan dengan regulasi yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang menetapkan hierarki pelabuhan penajam paser sebagai pelabuhan pengumpul, hal ini menyatakan bahwa pengelolaan pelabuhan penajam paser seharusnya dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan pemerintah pusat.

Berdasarkan analisis di atas, disarankan agar pemerintah daerah tidak mengambil peran langsung sebagai regulator atau penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan pengumpul. Sebaliknya, pemerintah daerah seharusnya lebih berfokus pada peran fasilitatif, dengan memberikan dukungan dan memudahkan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelabuhan Penajam Paser. Pemerintah daerah dapat terlibat dalam pengelolaan pelabuhan ini sebagai operator dengan cara

pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan cara ini BUP dapat bekerjasama dengan penyelenggara pelabuhan pemerintah pusat untuk mendapatkan konsesi terhadap pengelolaan pelabuhan.

Pendekatan ini akan memastikan bahwa perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat, koordinasi yang lebih efektif dapat terjaga, dan pelabuhan dapat beroperasi dengan efisien, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan kebutuhan logistik wilayah setempat. Dalam konteks ini, peranan pemerintah daerah sebagai fasilitator dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pengelolaan pelabuhan Penajam Paser.

2. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser

Berkaitan dengan hasil wawancara dan observasi tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan pelabuhan dapat diperoleh informasi bahwa hambatan dan tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran dan minimnya pemahaman tentang regulasi terhadap

bidang kepelabuhanan karena kompleksitas regulasi yang berhubungan berbagai sektor sehingga berpengaruh terhadap pembangunan dan pengelolaan pelabuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Purnama, A.W (2022) terkait dengan keterbatasan anggaran yang menyatakan bahwa salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam penyediaan infrastruktur adalah tingginya anggaran yang dibutuhkan serta keterbatasan ketersediaan anggaran.

Penelitian Lestari, dkk (2020) juga sejalan dengan penelitian ini sehubungan dengan kompleksitas regulasi, penelitian tersebut mengemukakan bahwa pengelolaan pelabuhan pada dasarnya berkaitan dengan berbagai sektor yang ada di suatu negara, dan juga berkaitan dengan berbagai regulasi yang sifatnya regional dan internasional. Maka dari itu, kegiatan pengelolaan pelabuhan mempunyai dasar pengaturan yang tidak sedikit dan berdimensi banyak, yang tidak dibatasi oleh batas-batas teritorial tertentu, bahkan dapat dikatakan pengelolaan pelabuhan diatur secara global.

Manajemen pengelolaan pelabuhan di Indonesia melibatkan dua pihak dengan peran yang berbeda yakni regulator dan operator. Regulator pelabuhan yang umumnya merupakan badan pemerintah sebagai penyelenggara pelabuhan, sedangkan operator pelabuhan biasanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau entitas swasta berbentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi harian pada pelabuhan.

Perlu disadari bahwa pengertian “pengelolaan pelabuhan” sesungguhnya bukan dalam arti sempit sebagai pengelolaan dermaga dan infrastruktur fisik pelabuhan lainnya, melainkan juga menyangkut keselamatan lalu lintas pelayaran, sistem navigasi dan persandian, perijinan bagi kapal yang akan berlabuh atau berlayar, administrasi bongkar muat, dan sebagainya. Kewenangan teknis seperti itu sangat mensyaratkan kemampuan yang handal dari SDM dan perangkat sistem kediklatan pendukungnya.

Kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang berbadan hukum dapat dianggap sebagai bentuk konkret dari implementasi prinsip Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS). Dengan KPS, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh BUP untuk menyediakan, mengembangkan, dan mengelola infrastruktur pelabuhan secara efektif. Kerjasama ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan finansial dan kekurangan dalam pemahaman regulasi kepelabuhanan.

Berdasarkan analisis di atas, disarankan agar dalam melaksanakan langkah-langkah strategis, pemerintah daerah

dapat mempertimbangkan keterlibatan dan kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang memiliki badan hukum sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau entitas swasta. Keterlibatan BUP yang berbadan hukum tersebut dianggap dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan pemahaman terhadap regulasi kepelabuhanan. Dengan melibatkan BUP berbadan hukum, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh entitas tersebut dalam mengelola dan mengoperasikan pelabuhan.

BUP yang berbadan hukum BUMN, BUMD, atau swasta memiliki kemampuan untuk menarik investasi, memahami regulasi dengan lebih baik, serta menjalankan operasional pelabuhan dengan efisien. Selain itu, melalui kerjasama antara BUP dan penyelenggara pelabuhan atau otoritas pelabuhan, dapat tercipta sinergi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan meningkatkan kinerja serta pelayanan dalam pengembangan pelabuhan Penajam Paser. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BUP yang berbadan hukum diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan pelabuhan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser maka dapat diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelabuhan Penajam Paser secara tegas dapat diklasifikasikan sebagai pelabuhan pengumpul dalam hierarki pelabuhan nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Dengan demikian, perlu ditekankan bahwa pengoperasian Pelabuhan Penajam Paser bukan peranan atau kewenangan Pemerintah Daerah melainkan peranan atau kewenangan pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menghadapi hambatan dan tantangan yang substansial dalam pengelolaan pelabuhan. Kendala utama yang sangat membatasi kemampuan pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran, yang secara signifikan menghambat upaya investasi yang diperlukan untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pelabuhan. Selain itu,

kurangnya pemahaman yang memadai terkait regulasi kepelabuhanan menjadi tantangan serius, menyebabkan ketidaksesuaian antara manajemen pengelolaan pelabuhan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Dengan adanya keterbatasan anggaran dan minimnya pemahaman terhadap regulasi kepelabuhanan, disarankan agar sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara lebih fokus pada peran fasilitatif, dengan memberikan dukungan dan memudahkan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelabuhan Penajam Paser sehingga otoritas pelabuhan pemerintah pusat dapat memberikan konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk membangun dan mengelola pelabuhan.
2. Untuk pengembangan pelabuhan, pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mendapatkan konsesi dari otoritas pelabuhan pemerintah pusat, sehingga BUP dapat membangun dan mengelola fasilitas pelabuhan diatas lahan yang dimiliki oleh

pemerintah daerah, dengan demikian kedua pihak dapat mendapatkan manfaat bersama.

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lebih mendalam tentang pengelolaan pelabuhan penajam paser dan proses kerjasama antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Anggi, W. P. (2022). *Kajian Pembiayaan Infrastruktur Pelabuhan Patimban Jawa Barat*.
- Apriani, D. D., Wira Perdana, F., & Irwan, H. (2021). *Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran*. 2(10).
- Aryani, D. Y., & Rahdriawan, M. (2015). *Kajian Peluang Kerjasama Pemerintah Swasta (Kps) Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*. 11(4).
- Derlen, N. R., Sumartono, & Hermawan. (2015). *Kemitraan di Sektor Pelabuhan Dalam Mendukung Jasa Pelayanan di Pelabuhan (Analisis Pelaksanaan Kemitraan Di Pelabuhan Yos Sudarso Antara PT. Pelindo IV Cabang Ambon Dengan Pemerintah Kota Ambon)*. 18(1).
- Fauzi, & Jumiati. (2022). *Peran Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Objek Wisata Luak Gadang di Nagari Kamang Hilia*. 4(4), 261–265.
- Irvan, T. (2018). *Kajian Yuridis Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. 3(1).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2023). *Peran*. <https://kbbi.web.id/peran>.
- Khotimah, J., & Pawestri, A. (2022). *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai*. 15(2).
- Lestari, R., Djusfi, A. R., & Thariq, P. A. (2020). *Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang*. 4(1).
- Lumowa, F., Najoan, H., & Pangemanan, S. E. (2021). *Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi di Desa Tondei I Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2017).
- Mulyani, E., Rachmina, D., & Kusnadi, N. (2016). *Strategi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Banten*. 8(1).

- Puriningsih, F. S. (2016). *Peningkatan Peran Partisipasi Swasta dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu di Propinsi Bangka Belitung*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Pemerintah Republik Indonesia (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia (2014).
- Rohman, A. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Citra Intrans Selaras.
- Safira, R. L., Prasiwi, R. R. I., Aulia, A., & Putra, N. R. (2022). *Kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan pelabuhan di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang*. 17(2).
- Santoso, I. T., & Syafii, A. (2019). *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pelabuhan Kalimas Surabaya dalam Perspektif Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 146 tahun 2016*. 17(1).
- Sari, Z. (2020). *Identifikasi Peran dan Strategi Pelabuhan Bebas Sabang*. 4(3).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardi. (2018). *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*. Gava Media.
- Sujendra, B., & Eka, A. (2022). *Analisis Fungsi Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam Upaya Mempercepat Pembangunan Pelabuhan International Kijing di Kabupaten Mempawah*. 7(1).
- Triatmodjo, B. (2009). *Perencanaan Pelabuhan*. Beta Offset.
- Wibowo, P. E., Lasse, D. A., & Toelle, S. (2019). *Kinerja Pelabuhan Konvensional di Makassar*. 6(3).
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Perdana Publishing.

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA INFORMAN

No.	Informan	Uraian	Keterangan
Bagaimana peranan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser?			
1	AS	Pertanyaan	Bagaimana pemerintah daerah berperan dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung operasional pelabuhan, seperti jalan dan fasilitas pelabuhan lainnya?
		Jawaban	“Pemenuhan infrastruktur jalan sepanjang 581 meter di areal Pelabuhan Penajam Buluminung, kedua Pemenuhan infrastruktur jalan sepanjang 3.200 meter hingga 1 November 2023 akses jalan Pelabuhan Penajam Buluminung menuju Jalan Nasional, ketiga Pemenuhan infrastruktur fasilitas Pelabuhan Penajam Buluminung hingga akhir Desember 2023 yaitu Jembatan Timbang, Portal Pos Jaga sama Pos Jaga”
2	SS	Pertanyaan	Apakah ada proyek-proyek infrastruktur yang telah dikerjakan atau sedang direncanakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengoperasian pelabuhan?
		Jawaban	“Tahun Anggaran 2023, pengadaan dan pemasangan jembatan timbang portable, pengadaan dan pemasangan portal pos jaga, pembangunan Ruang Monitoring Jembatan Timbang dan Portal Pos Jaga sedangkan Tahun Anggaran 2024 rencananya Pembangunan Pagar dan Taman, Pembangunan Tangki Timbun CPO kapasitas 3.500 Kiloliter sebanyak 1 unit lengkap dengan Heater, Control Pump, Instalasi Pipa dan Automatician Controll System, Pembangunan Lapangan Penumpukan Curah Kering, Sistem Integrasi IT untuk pemantauan aktifitas Stevedoring di Areal Pelabuhan”

3	SS	Pertanyaan	Apakah ada inisiatif khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan fasilitas pelabuhan, seperti dermaga, gudang, atau fasilitas bongkar muat?
		Jawaban	"Ada, direncanakan dengan metode Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengoperasian Pelabuhan dengan Pihak Ketiga yang memiliki resources dan pengetahuan serta pengalaman dibidang layanan kepelabuhanan"
4	EB	Pertanyaan	Apa rencana jangka panjang pemerintah daerah terkait pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser?
		Jawaban	Rencana jangka panjang yah Pengembangan SDM, Pengembangan jaringan transportasi dan Pengembangan bisnis
5	SS	Pertanyaan	Apa tujuan utama dalam perencanaan pembangunan pelabuhan ini, seperti peningkatan kapasitas, efisiensi operasional, atau dampak ekonomi lokal?
		Jawaban	Peningkatan perekonomian daerah dan dengan adanya Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengoperasian Pelabuhan dengan Pihak Ketiga yang memiliki resources dan pengetahuan serta pengalaman dibidang layanan kepelabuhanan sebagai sarana tol laut untuk mendukung kearusutamaan food estate IKN dan pengendalian inflasi.
6	AS	Pertanyaan	Bagaimana pemerintah daerah memastikan bahwa rencana dan kebijakan terkait pengelolaan pelabuhan diimplementasikan dengan efektif?
		Jawaban	Program digitalisasi pada pemenuhan layanan dengan system integrasi secara IT, Pemenuhan regulasi dengan adanya Perda Pajak dan Retribusi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai tindak lanjut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Pusat dan Daerah
7	AS	Pertanyaan	Apa peran utama pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan berbagai program dan proyek terkait pelabuhan?

		Jawaban	Pertama Peningkatan kapasitas SDM dalam menjalankan Program digitalisasi pada pemenuhan layanan dengan system integrasi secara IT, Kedua Memberikan fasilitasi Diklat Bidang Kepelabuhanan kepada SDM Tenaga Lapangan di Pelabuhan Penajam Buluminung
8	EB	Pertanyaan	Apakah pemerintah daerah memiliki kebijakan khusus yang mengatur pengelolaan pelabuhan Penajam Paser?
		Jawaban	Pemerintah Daerah memiliki kebijakan khusus yang mengatur pengelolaan Pelabuhan Penajam Buluminung melalui penetapan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung Pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.
9	EB	Pertanyaan	Bagaimana struktur organisasi pengelolaan pelabuhan di Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk dan diorganisasikan?
		Jawaban	Struktur organisasi pengelolaan pelabuhan dibentuk dan diorganisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Perhubungan sub unit UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung yang terdiri dari beberapa entitas, yaitu: Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
10	EB	Pertanyaan	Apa peran dan tanggung jawab utama dari lembaga atau departemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan?
		Jawaban	"Lembaga atau departemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan memiliki peran dan tanggung jawab utama dalam menjaga kelancaran operasional dan pengembangan pelabuhan. Peran dan tanggung jawab utamanya diantaranya Melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan serta

			pengawasan Pelabuhan Penajam Buluminung, Melaksanakan pengelolaan keuangan retribusi atas pemberian jasa pelayanan Pelabuhan Penajam, Melaksanakan penyelesaian akhir pelayanan jasa Pelabuhan Penajam Buluminung, setelah pengguna jasa Pelabuhan melunasi kewajiban membayar retribusi, Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Pelabuhan Penajam Buluminung.
11	SS	Pertanyaan	Apakah ada regulasi yang mengatur tata ruang sekitar pelabuhan, dan bagaimana hal ini memengaruhi perkembangan pelabuhan?
		Jawaban	Ada, dengan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 – 2033 yang saat ini telah memasuki Laporan Akhir yang disusun oleh Tim di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
12	AS	Pertanyaan	Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan dalam operasional pelabuhan?
		Jawaban	Pertama Diklat Bidang Kepelabuhanan kepada SDM Tenaga Lapangan di Pelabuhan Penajam Buluminung untuk monitoring dan evaluasi dampak lingkungan, Kesehatan dan keselamatan pelayaran, Kedua Sosialisasi kepada Pengguna Layanan Kepelabuhanan arti menjaga kebersihan areal Pelabuhan dan keselamatan pelayaran.
13	AS	Pertanyaan	Bagaimana pemerintah daerah berperan dalam menjaga keamanan operasional pelabuhan Penajam Paser?
		Jawaban	Intensifikasi petugas yang memiliki sertifikasi Kepelabuhanan dan Pengadaan digitalisasi layanan Kepelabuhanan.

14	AS	Pertanyaan	Apa jenis tindakan keamanan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk melindungi pelabuhan dari potensi ancaman atau insiden keamanan?
		Jawaban	Pengenaan denda dan Penghentian sementara penggunaan layanan kepelabuhanan
15	EB	Pertanyaan	Bagaimana pemerintah daerah memastikan keselamatan tenaga kerja yang bekerja di pelabuhan?
		Jawaban	Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan tenaga kerja yang bekerja di pelabuhan dengan melaksanakan beberapa langkah antara lain: Satu, Membuat regulasi dan kebijakan yang mengatur standar keselamatan bagi tenaga kerja di pelabuhan, diantaranya prosedur keselamatan, peralatan pelindung diri, dan langkah-langkah pencegahan cedera atau kecelakaan kerja. Dua, Mengawasi implementasi standar keselamatan dan menegakkan aturan-aturan tersebut di lingkungan kerja pelabuhan, Tiga, Menyediakan program pelatihan keselamatan kerja bagi tenaga kerja di pelabuhan diantaranya prosedur keselamatan, penanganan darurat, penggunaan alat pelindung diri, dan aspek keselamatan lainnya. Empat, Melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi kerja di pelabuhan untuk memastikan bahwa standar keselamatan diikuti dan lingkungan kerja aman bagi para pekerja. Lima, Memberikan konsultasi dan kolaborasi dengan asosiasi pekerja, serikat pekerja, serta manajemen pelabuhan untuk terus meningkatkan keamanan dan kesehatan kerja. Enam, Menyusun rencana darurat yang jelas dan melakukan latihan terkait untuk menghadapi situasi darurat atau kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di pelabuhan.

16	EB	Pertanyaan	Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada staf pelabuhan terkait dengan keselamatan dan keamanan?
		Jawaban	Belum tersedia anggaran pada pelaksanaan anggaran 2020-2023 untuk melaksanakan pelatihan khusus kepada staf pelabuhan terkait dengan keselamatan dan keamanan. Direncanakan penyediaan anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2024.
17	EB	Pertanyaan	Bagaimana pemerintah daerah berperan dalam pengembangan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan pelabuhan?
		Jawaban	Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan merencanakan pengembangan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan pelabuhan, antara lain: Menyusun Program Pelatihan dan Pendidikan dan Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan kurikulum atau pelatihan khusus yang sesuai dengan kebutuhan industri maritim.
18	AS	Pertanyaan	Apakah ada program pelatihan atau pendidikan khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja di pelabuhan?
		Jawaban	Ada, Dilakukan dengan pengalokasian anggaran Diklat Kepelabuhanan di APBD P 2023
19	AS	Pertanyaan	Bagaimana pemerintah daerah merencanakan dan mengelola kebutuhan SDM yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pelabuhan Penajam Paser?
		Jawaban	Dengan melakukan kerjasama dengan KSOP Kelas I Balikpapan dan melaksanakan kordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub RI

20	AS	Pertanyaan	Apakah ada kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan atau pelatihan dalam upaya pengembangan SDM untuk mendukung pengelolaan pelabuhan?
		Jawaban	Belum ada kerjasama dengan lembaga diklat, kita baru merencanakan
21	SS	Pertanyaan	Bagaimana pemerintah daerah berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar pelabuhan Penajam Paser?
		Jawaban	Telah dilaksanakan Kajian Akademis untuk Layanan Kepelabuhanan oleh Bapelitbangda Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Sistem dan Pengolahan Limbah B3 di areal Pelabuhan Penajam Buluminung Tahun 2021 dan yang kedua Adanya Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengoperasian Pelabuhan dengan Pihak Ketiga yang memiliki resources dan pengetahuan serta pengalaman dibidang layanan kepelabuhanan untuk mengadakan Sarana Pengolahan Limbah B3.
22	SS	Pertanyaan	Apakah ada kebijakan atau program yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam di wilayah pelabuhan?
		Jawaban	Ada, Ada, dengan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023–2033 yang saat ini telah memasuki Laporan Akhir yang disusun oleh Tim di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, kawasan tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Industri Buluminung dengan tetap mempertahankan eksisting mangrove.
23	AS	Pertanyaan	Bagaimana pemerintah daerah berperan dalam menyediakan pelayanan publik yang mendukung penggunaan pelabuhan Penajam Paser?
		Jawaban	Eksisting di Pelabuhan Penajam Buluminung belum terdapat pelayanan publik, yang ada saat ini masih terbatas pada fungsi layanan pendukung retribusi.

24	SS	Pertanyaan	Apa jenis layanan publik yang telah ditingkatkan atau diperkenalkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna pelabuhan?
		Jawaban	Belum tersedia saat ini
25	EB	Pertanyaan	Bagaimana pemerintah daerah merespons masukan atau keluhan dari pengguna pelabuhan terkait dengan pelayanan publik?
		Jawaban	Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan merespons masukan atau keluhan dari pengguna pelabuhan terkait pelayanan publik dengan mekanisme pengaduan dan sarana komunikasi yaitu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh pengguna pelabuhan, seperti pusat pengaduan, saluran telepon, email, atau formulir online. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyampaikan masukan atau keluhan terkait pelayanan yang mereka terima. Kemudian kita menanggapi pengaduan atau keluhan tersebut dengan serius, melakukan pemantauan, dan penanganan terhadap setiap masukan yang diterima serta melakukan Evaluasi dan Perbaikan.
Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser?			
26	AS	Pertanyaan	Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur yang memadai untuk pelabuhan Penajam Paser?
		Jawaban	Ada, terkait dengan Anggaran dan Kebijakan politik dari Legislatif
27	EB	Pertanyaan	Apa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan Penajam Paser?
		Jawaban	Tantangan terbesar yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Buluminung adalah; Satu, Infrastruktur dan Pembiayaan, Keterbatasan dana dan pembiayaan menjadi tantangan utama dalam pengembangan dan pemeliharaan

			<p>infrastruktur pelabuhan. Investasi yang besar diperlukan untuk meningkatkan fasilitas, memperluas kapasitas, dan memastikan standar operasional yang tinggi. Dua, Keterlibatan Pihak Swasta, Mendapatkan keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan pelabuhan, baik sebagai mitra investasi atau operator, bisa menjadi tantangan. Pihak swasta seringkali mempertimbangkan risiko dan keuntungan sebelum berinvestasi, dan menarik minat mereka memerlukan regulasi yang jelas dan insentif yang menarik. Tiga, Perubahan Teknologi dan Inovasi, Perubahan teknologi dalam pengelolaan pelabuhan memerlukan adaptasi dan investasi dalam sistem baru. Tantangan ini melibatkan pembaruan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan integrasi teknologi yang memadai untuk meningkatkan efisiensi operasional, dan tantangan lain juga termasuk Koordinasi Antarlembaga, Pemeliharaan dan Keberlanjutan dan Partisipasi Masyarakat Lokal.</p>
28	EB	Pertanyaan	<p>Bagaimana pemerintah daerah mengatasi atau berencana untuk mengatasi tantangan tersebut?</p>
		Jawaban	<p>Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Buluminung, beberapa langkah strategis antara lain; Satu, Mencari model pembiayaan alternatif, termasuk kerjasama dengan pihak swasta, lembaga keuangan, atau mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan internasional. Penggunaan instrumen keuangan seperti Public Private Partnership atau skema investasi yang inovatif dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran. Dua, Promosi Kemitraan dengan Pihak Swasta, Penyusunan regulasi yang jelas dan memberikan kepastian hukum dapat meningkatkan minat pihak swasta untuk</p>

			berpartisipasi dalam pengelolaan pelabuhan. Tiga, Menyusun rencana investasi jangka panjang dalam teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan. Pelatihan terkait teknologi baru dan pendekatan inovatif juga dapat diberikan kepada tenaga kerja pelabuhan. Dan Memperkuat koordinasi antarlembaga dengan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan pihak terkait serta Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan dan Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Itu.
29	SS	Pertanyaan	Bagaimana perencanaan dan pengendalian anggaran dilakukan dalam pengelolaan pelabuhan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien?
		Jawaban	Peningkatan kordinasi dengan Legislatif untuk mengawal alokasi anggaran agar tepat output dan outcome saat pembahasan anggaran serta Pelibatan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara untuk melakukan supervise dan pendampingan hukum agar output dan outcome anggaran sesuai dengan Renstra dan Renja Dinas Perhubungan.
30	AS	Pertanyaan	Apakah ada hambatan atau kendala tertentu yang menghambat efektivitas peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan?
		Jawaban	Tidak ada
31	AS	Pertanyaan	Bagaimana pemerintah daerah mengukur dan memantau kinerja pengelolaan pelabuhan Penajam Paser secara rutin?
		Jawaban	Minimnya prasarana pendukung saat ini sehingga pengukuran dan pemantauan masih dengan cara manual tanpa pelibatan teknologi
32	AS	Pertanyaan	Bagaimana tindakan korektif diambil jika terjadi penyimpangan dari rencana atau standar yang ditetapkan dalam pengelolaan pelabuhan?

		Jawaban	Berhubung monitoring evaluasi eksisiting masih menggunakan system manual sehingga sulit melaksanakan tindakan korektif secara terukur dan massif dan Tindakan korektif masih sebatas kondisi penarikan retribusi belum masuk ke wilayah pelayanan kepelabuhanan.
33	AS	Pertanyaan	Apa saja hambatan utama yang dihadapi dalam mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku di bidang kepelabuhanan?
		Jawaban	Minimnya pemahaman regulasi terhadap Kepelabuhanan oleh pengguna jasa, penyedia jasa dan SDM Dinas Perhubungan,
34	AS	Pertanyaan	Bagaimana kompleksitas peraturan dan regulasi mempengaruhi hubungan dengan mitra swasta atau pihak investasi dalam pengembangan pelabuhan?
		Jawaban	Ketentuan berupa Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah yang belum mencakup secara menyeluruh regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sehingga Pengguna Jasa masih sering melakukan pelanggaran terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran misal : aktifitas bongkar muat dilaksanakan diatas jetty dengan penumpukan truk yang seharusnya menggunakan fasilitas Pelabuhan misal Lapangan Penumpukan untuk curah kering dan pibanisasi/penimbunan untuk curah cair.
35	SS	Pertanyaan	Bagaimana kompleksitas peraturan dan regulasi mempengaruhi proses perencanaan pembangunan Pelabuhan Penajam Paser?
		Jawaban	Status kewenangan sangat berpengaruh diawal perencanaan kegiatan, satu sisi Pelabuhan Penajam Paser Utara sejak terbitnya KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpul yang notabene merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan dengan terbitnya Perda Nomor 5 TAhun 2018 tentang Retribusi Pelayanan

			Kepelabuhanan mewajibkan aktifitas pungutan retribusi di Pelabuhan Penajam Paser Utara.
36	SS	Pertanyaan	Bagaimana pemerintah daerah berinteraksi dengan badan regulasi atau lembaga pemerintah untuk mendapatkan persetujuan atau klarifikasi terkait rencana pembangunan?
		Jawaban	Koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan KSOP Kelas I Balikpapan dan Mengajukan Kerjasama Pemanfaatan Pengelolaan Pelayanan Kepelabuhanan dengan Pihak Usaha yang memiliki perijinan dalam hal pengelolaan Kepelabuhanan yaitu Badan Usaha Pelabuhan

No.	Dokumentasi
1.	Letak Geografis Pelabuhan Penajam Paser
2.	Struktur Organisasi UPT. Pelabuhan Buluminung
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
4.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
5.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)
6.	Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
7.	AMDAL Pelabuhan Penajam

POTO LOKASI



Jalan Akses menuju
Pelabuhan



Jalan dan Portal Pintu
masuk Pelabuhan



Pos Pantau Jembatan
Timbang



Fasilitas Kantor UPT.
Pelabuhan Buluminung
Penajam



Trestel atau Dermaga
Pelabuhan



Kapal di dermaga

	<p>Proses Muat</p>
	<p>Lokasi Pembangunan Tangki Timbun</p>
	<p>Kapal muat CPO</p>

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023